

**KEDUDUKAN KREDITUR SELAKU PENERIMA JAMINAN FIDUCIA  
DALAM HAL DEBITUR PAILIT**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**ADE PUTRA  
011900442**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2023**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : ADE PUTRA  
NIM : 011900422  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : KEDUDUKAN KREDITUR SELAKU PENERIMA  
JAMINAN FIDUCIA DALAM DEBITUR PAILIT

Palembang, April 2023





DISETUJUI/DISAHKAN OLEH



Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

  
Dr. Hj. RIANDA RIVYUSNITA, SH,M.Kn

  
ENNI MERITA, SH,MH

## KEDUDUKAN KREDITUR SELAKU PENERIMA JAMINAN *FIDUCIA* DALAM HAL DEBITUR PAILIT

**Penulis skripsi :**

Ade Putra

011900422

**Pembimbing Pertama :**

Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, SH., MKn

**Pembimbing Kedua:**

Enni Merita, SH., M.H

### ABSTRAK

Kedudukan kreditur selaku penerima jaminan fidusia dalam hal debitur pailit yaitu Pengembalian uang Debitur kepada Kreditur dalam hal Debitur dinyatakan Pailit akan sangat tergantung pada kedudukan dari kreditur tersebut. Kedudukan Kreditur Penerima Jaminan Fidusia adalah sebagai Kreditur *Preferen*. Hak ini tidak hapus karena adanya Kepailitan atau likuidasi Debitur Pemberi Jaminan Fidusia. Kreditur Preferen (*Secured Creditors*) dalam Kepailitan biasanya disebut Kreditur Separatis. Kreditur Penerima Jaminan Fidusia sebagai Kreditur Separatis sangat berkepentingan agar tetap dapat mengeksekusi haknya seolah-oleh tidak terjadi Kepailitan.

Hak kreditur selaku penerima jaminan fidusia dalam pemberesan harta pailit yaitu Ketentuan perundang-undangan di bidang Kepailitan maupun Undang-undang Jaminan Fidusia yang berlaku saat ini ternyata kurang memberikan perlindungan hukum terhadap Kreditur Penerima Jaminan Fidusia yang berkaitan dengan eksekusi Jaminan Fidusia dalam memberikan perlindungan Hukum bagi Kreditur Penerima Jaminan Fidusia dalam hal debitur pailit dan juga mengetahui hak-hak kreditur apabila dalam pemberesan harta pailit ternyata obyek jaminan sudah tidak ada lagi pada debitur pailit.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto Dan Persembahan .....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	9
E. Metodologi Penelitian .....	9
F. Definisi Operasional .....	10
G. Sistematika Penelitian.....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Jaminan Fiducia.....	12
B. Proses Terjadinya Fiducia .....	15
C. Pengertian Pailit .....	17
D. Hapusnya Jaminan Fiducia .....	20
E. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Kepailitan .....	21
F. Syarat Pengajuan Permohonan Kepailitan .....	22
<b>BAB III: KEDUDUKAN KREDITUR SELAKU PENERIMA JAMINAN FIDUCIA DALAM HAL DEBITUR PAILIT</b>	
A. Kedudukan Kreditur Selaku Penerima Jaminan Fiducia Dalam hal Debitur Pailit.....	29
B. Hak Kreditur Selaku Penerima Jaminan Fiducia Dalam Pemberesan Harta Pailit.....	38
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran-saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dapat diberikan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Kedudukan kreditur selaku penerima jaminan Fiducia dalam hal Debitur Pailit adalah Pengembalian uang Debitur kepada Kreditur dalam hal Debitur dinyatakan Pailit akan sangat tergantung pada kedudukan dari kreditur tersebut. Kedudukan Kreditur Penerima Jaminan Fidusia adalah sebagai Kreditur *Preferen*. Hak ini tidak hapus karena adanya Kepailitan atau likuidasi Debitur Pemberi Jaminan Fidusia. Kreditur Preferen (*Secured Creditors*) dalam Kepailitan biasanya disebut Kreditur Separatis. Kreditur Penerima Jaminan Fidusia sebagai Kreditur Separatis sangat berkepentingan agar tetap dapat mengeksekusi haknya seolah-oleh tidak terjadi Kepailitan.
2. Hak kreditur selaku penerima jaminan fiducia dalam hal debitur pailit yaitu Berdasarkan hal tersebut apabila Debitur wanprestasi atau cidera janji atau Pailit, maka eksekusi yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi Jaminan Fidusia yang diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, berdasarkan bunyi Pasal 29 UUF tersebut, yaitu “ Dalam hal debitur pemberi

fidusia yang telah mempunyai / memegang sertipikat fidusia dapat atau berhak untuk menjual obyek jaminan fidusia dengan cara :

- a. Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 (2) oleh Penerima Fidusia, yaitu dengan mohon eksekusi sertipikat jaminan fidusia kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.
- b. Penjualan atas kekuasaan Penerima Fidusia berdasarkan Parate Eksekusi.
- c. Penjualan dibawah tangan obyek jaminan fidusia berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fisusia.

#### B. Saran-saran

Untuk memberikan perlindungan terhadap kreditur penerima jaminan fidusia dalam hal Debitur dinyatakan Pailit, perlu diatur mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu adanya penegasan mengenai masa penangguhan hak untuk melaksanakan eksekusi bagi kreditur separatis, termasuk penerima jaminan fidusia dengan tidak mengkaitkannya dengan masa insolvensi, mengingat obyek Jaminan Fidusia merupakan benda yang mudah berpindah tangan.
2. Perlu diperhatikan kedudukan kreditur penerima jaminan fidusia dalam proses kepailitan mengingat dalam hal obyek jaminan fidusia tidak ada lagi, maka dalam menggunakan tagihan berkedudukan sebagai kreditur konkuren. Dengan demikian perlu perlindungan hukum bagi kreditur sebagai penerima jaminan fidusia dalam proses kepailitan. Karena dalam pembebanan obyek jaminan fidusia harus melalui prosedur yang ditentukan dari biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan akta dan pendaftaran.

## DAFTAR PUSTAKA



Badruzaman, Mariam Darus, *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai dan Fiducia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000.

-----, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999.

Gautama, Sudargo, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research Jilid 1*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000.

Mardelis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

Mulyadi, Kartini, *Hakim Pengawas dan Kurator dalam Kepailitan, Makalah Seminar tentang perubahan atas UU Kepailitan*, pusat pengajian Hukum, Jakarta, 1998.

Patrik, Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2005.

Satrio, J, *Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Cet I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum UI Press*, Jakarta : 1986.

Sitomorang, Victor dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Pireka Cipta, Jakarta, 1993.

Tiong, Oey Hoey, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.